



**PUTUSAN**

**Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JOKO ARISANDI;  
Tempat lahir : Lamongan;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/22 November 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sumengko RT. 009 RW. 003 Kecamatan  
Duduk Sampean, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Sidoarjo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 27 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 27 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO ARISANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO ARISANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
2. Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening 7148-01-002150-50-7;

**Dikembalikan kepada Saksi PURBOSARI.**

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol. S 6189 JAE;

**Dikembalikan kepada Saksi IKA SAFITRI.**

4. 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek dan celana pendek warna hitam;
5. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan pula agar Terdakwa JOKO ARISANDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia **Terdakwa JOKO ARISANDI** pada hari Jum'at Tanggal 05 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat disebuah toko yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya,** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke Toko milik Saksi PURBOSARI yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE melakukan transfer melalui Mesin EDC sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi PURBOSARI, kemudian Saksi PURBOSARI membuka Mesin EDC dan memasukan Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening : 714801002150507 miliknya dan memencet Nomor Pin;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui Nomor Pin dari Kartu ATM BRI milik Saksi PURBOSARI tersebut yaitu 999999, timbul niat jahat Terdakwa, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa langsung memukul kepala Saksi PURBOSARI menggunakan kedua tangannya hingga Saksi PURBOSARI jatuh tersungkur. Kemudian tanpa seizin dari Pemiliknya, Terdakwa langsung mencabut dan mengambil Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening : 714801002150507 milik Saksi PURBOSARI tersebut dan berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE tersebut sehingga Saksi PURBOSARI berusaha menghentikan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan juga menarik atau memegang sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE yang dikendarai Terdakwa namun gagal sehingga Saksi PURBOSARI terjatuh dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan membawa Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi PURBOSARI tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa dan menguasai Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening : 714801002150507 milik Saksi PURBOSARI, Terdakwa menuju ke Indomaret Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang jaraknya sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian dan melakukan tarik tunai di Rekening Bank BRI milik Saksi PURBOSARI tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PURBOSARI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 309/KET/IV.6.AU/I/2021 Tertanggal 05 Maret 2021 atas nama PURBOSARI yang ditanda tangani oleh dr. RAISSA VIRGY RIANDA selaku Dokter Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet merah dibawah lutut kiri 2x4 cm;
- Luka lecet dikaki kiri (jari ke – 2, 3 dan 4);
- Luka lecet merah dikaki kanan (jari ke – 1) dan punggung kaki 1x2 cm;

Kesimpulan:

- Pada perempuan berumur sekitar 45 Tahun ini didapatkan adanya luka lecet akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- Tidak berakibat penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian (luka derajat pertama);
- Untuk keperluan perawatan Korban dimasukan di Poliklinik RS;

Selain itu Saksi PURBOSARI juga mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

## Subsidiar:

Bahwa ia **Terdakwa JOKO ARISANDI** pada hari Jum'at Tanggal 05 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Maret 2021 bertempat disebuah toko yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa datang ke Toko milik Saksi PURBOSARI yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE melakukan transfer melalui Mesin EDC sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi PURBOSARI, kemudian Saksi PURBOSARI membuka Mesin EDC

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukan Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening : 714801002150507 miliknya dan memencet Nomor Pin;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui Nomor Pin dari Kartu ATM BRI milik Saksi PURBOSARI tersebut yaitu 999999, timbul niat jahat Terdakwa, lalu dengan sekuat tenaga Terdakwa langsung memukul kepala Saksi PURBOSARI menggunakan kedua tangannya hingga Saksi PURBOSARI jatuh tersungkur. Kemudian tanpa seizin dari Pemiliknya, Terdakwa langsung mencabut dan mengambil Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening : 714801002150507 milik Saksi PURBOSARI tersebut dan berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE tersebut sehingga Saksi PURBOSARI berusaha menghentikan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan juga menarik atau memegang sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE yang dikendarai Terdakwa namun gagal sehingga Saksi PURBOSARI terjatuh dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan membawa Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi PURBOSARI tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa dan menguasai Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi PURBOSARI, Terdakwa menuju ke Indomaret Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang jaraknya sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian dan melakukan tarik tunai di Rekening Bank BRI milik Saksi PURBOSARI tersebut sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi PURBOSARI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. PURBOSARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Namun yang Saksi ketahui, Terdakwa sering datang ke toko milik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi untuk menggunakan jasa Saksi yaitu melakukan transaksi transfer menggunakan mesin EDC milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB kepada Saksi disebuah toko (milik Saksi) yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dibawa oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 dengan saldo terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke toko milik Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE untuk melakukan transfer melalui Mesin EDC sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi dan kemudian Saksi membuka Mesin EDC dan memasukan Kartu ATM BRI atas nama Saksi (PURBOSARI) dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi dan memencet Nomor Pin, namun belum selesai Saksi melakukan transfer tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala Saksi menggunakan kedua tangannya hingga Saksi jatuh tersungkur, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil Kartu ATM BRI milik Saksi tersebut dan langsung berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE tersebut, sehingga Saksi berusaha menghentikan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan juga menarik atau memegang sepeda motor Honda Vario warna putih yang dikendarai Terdakwa namun gagal sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan membawa Kartu ATM BRI milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi atau transfer ditempat Saksi sekitar sepuluh kali dan selalu transfer ke rekening atas nama AGUNG EGI (Nomor rekening lupa);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pusing akibat dipukul oleh Terdakwa selain itu lutut kaki kiri dan jari-jari Saksi luka

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet. Selain itu Saksi juga mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

**2. SRI SUNARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko (milik Saksi korban PURBOSARI) yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi PURBOSARI yang merupakan tetangga Saksi, namun antara Saksi dengan Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas pelakunya, namun yang Saksi ketahui Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE.;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada didalam Warung Bakso milik Saksi, tiba-tiba mendengar dan melihat Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil memegang sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE yang dikendarai oleh Terdakwa hingga Saksi Korban terjatuh dan pelaku berhasil kabur. Lalu Saksi menghampiri dan menolong Saksi Korban dimana yang bersangkutan bercerita baru saja menjadi Korban pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan berhasil membawa Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi Korban;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami pusing akibat dipukul oleh Terdakwa selain itu lutut kaki kiri dan jari-jarinya mengalami luka lecet. Selain itu Saksi Korban juga mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

**3. TRI RAHAYU NINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko (milik Saksi Korban) yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi PURBOSARI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban yang merupakan tetangga Saksi, namun antara Saksi dengan Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas pelakunya, namun yang Saksi ketahui Terdakwa seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol S 6189 JAE;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami pusing akibat dipukul oleh Terdakwa selain itu lutut kaki kiri dan jari-jarinya mengalami luka lecet. Selain itu Saksi Korban juga mengalami kerugian materiil sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

**4. IKA SAFITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang dulunya merupakan teman dekat (pacar) Saksi, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko (milik Saksi Korban) yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE yang merupakan milik Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa membawa atau meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi tersebut, posisi Saksi sedang berada ditempat kost Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario warna putih milik Saksi tersebut dengan alasan menemui seseorang di daerah Ramayana Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti sepeda motor Honda Vario warna putih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi PURBOSARI;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 dengan saldo terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE milik Saksi IKA SAFITRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengetahui Nomor Pin dari Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi Korban selaku Agen BRI Link dimana Terdakwa sering melakukan transaksi atau transfer ke Nomor Rekening 033101089145507 atas nama AGUNG EGI untuk mengisi saldo judi togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE untuk melakukan transfer melalui Mesin EDC sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban membuka Mesin EDC dan memasukan Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 miliknya dan memencet Nomor Pin, namun belum selesai melakukan transfer, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban jatuh tersungkur, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil Kartu ATM BRI milik Saksi Korban tersebut dan langsung berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE tersebut sehingga Saksi Korban berusaha menghentikan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan juga menarik atau memegang sepeda motor Honda Vario warna putih yang Terdakwa kendaraai, namun gagal sehingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan membawa Kartu ATM BRI milik Saksi Korban tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa dan menguasai Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi Korban, Terdakwa menuju ke Indomaret Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang jaraknya sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian untuk melakukan tarik tunai di Rekening Bank BRI milik Saksi Korban tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening 7148-01-002150-50-7;
- 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek dan celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo  
Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama  
PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 dengan saldo  
terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang  
merupakan milik Saksi Korban PURBOSARI;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya  
Terdakwa mengetahui Nomor Pin dari Kartu ATM BRI atas nama  
PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi  
Korban tersebut, karena Saksi Korban selaku Agen BRI Link dimana  
Terdakwa sering meminta jasa Saksi Korban melakukan transaksi atau  
transfer ke Nomor Rekening 033101089145507 atas nama AGUNG EGI  
untuk mengisi saldo judi togel online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa  
datang ke toko milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor  
Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE untuk melakukan transfer  
melalui Mesin EDC sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu  
Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima  
ribu rupiah) kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban membuka Mesin EDC  
dan memasukan Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor  
Rekening: 714801002150507 miliknya dan memencet Nomor Pin, namun  
belum selesai melakukan transfer, Terdakwa langsung memukul kepala  
Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban jatuh  
tersungkur, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil Kartu ATM  
BRI milik Saksi Korban tersebut dan langsung berusaha kabur dengan  
mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189  
JAE tersebut sehingga Saksi Korban berusaha menghentikan Terdakwa  
sambil berteriak meminta tolong dan juga menarik atau memegangi sepeda  
motor Honda Vario warna putih yang Terdakwa kendarai, namun gagal  
sehingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung kabur  
meninggalkan lokasi dengan membawa Kartu ATM BRI milik Saksi Korban  
tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa dan menguasai Kartu ATM BRI atas  
nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi  
Korban, Terdakwa menuju ke Indomaret Medaeng Kecamatan Waru  
Kabupaten Sidoarjo yang jaraknya sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian  
untuk melakukan tarik tunai di Rekening Bank BRI milik Saksi Korban

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa JOKO ARISANDI adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan pemindahan sesuatu barang yang bukan haknya dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat ke tempat yang lain dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 dengan saldo terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban PURBOSARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE untuk melakukan transfer melalui Mesin EDC sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban membuka Mesin EDC dan memasukan Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 miliknya dan memencet Nomor Pin, namun belum selesai melakukan transfer, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban jatuh tersungkur, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil Kartu ATM BRI milik Saksi Korban tersebut dan langsung berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE tersebut sehingga Saksi Korban berusaha menghentikan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan juga menarik atau memegangi sepeda motor Honda Vario warna putih yang Terdakwa kendarai, namun gagal sehingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan membawa Kartu ATM BRI milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil membawa dan menguasai Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi Korban, Terdakwa menuju ke Indomaret Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang jaraknya sekitar dua kilometer dari lokasi kejadian untuk melakukan tarik tunai di Rekening Bank BRI milik Saksi Korban tersebut sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-dua dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 dengan saldo terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban PURBOSARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sebelumnya Terdakwa mengetahui Nomor Pin dari Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 milik Saksi Korban tersebut, karena Saksi Korban selaku Agen BRI Link dimana Terdakwa sering meminta jasa Saksi Korban melakukan transaksi atau transfer ke Nomor Rekening 033101089145507 atas nama AGUNG EGI untuk mengisi saldo judi togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-tiga dari pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 dengan saldo terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban PURBOSARI adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-empat dari pasal ini telah pula terpenuhi;

**Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau**

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat disebuah toko yang beralamatkan di Bungurasih Timur 143 RT. 012 RW. 001 Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 dengan saldo terakhir sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Korban PURBOSARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara Terdakwa datang ke toko milik Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE untuk melakukan transfer melalui Mesin EDC sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Korban, lalu Saksi Korban membuka Mesin EDC dan memasukkan Kartu ATM BRI atas nama PURBOSARI dengan Nomor Rekening: 714801002150507 miliknya dan memencet Nomor Pin, namun belum selesai melakukan transfer, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Korban menggunakan kedua tangannya hingga Saksi Korban jatuh tersungkur, lalu Terdakwa langsung mencabut dan mengambil Kartu ATM BRI milik Saksi Korban tersebut dan langsung kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol S 6189 JAE tersebut sehingga Saksi Korban berusaha menghentikan Terdakwa sambil berteriak meminta tolong dan juga menarik atau memegang sepeda motor Honda Vario warna putih yang Terdakwa kendarai, namun Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung kabur meninggalkan lokasi dengan membawa Kartu ATM BRI milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening 7148-01-002150-50-7;

**dikembalikan kepada Saksi PURBOSARI.**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol. S 6189 JAE;

**dikembalikan kepada Saksi IKA SAFITRI.**

- 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek dan celana pendek warna hitam;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO ARISANDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**; sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
  - Buku Tabungan BRITAMA Nomor Rekening 7148-01-002150-50-7;  
**dikembalikan kepada Saksi PURBOSARI.**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Pol. S 6189 JAE;  
**dikembalikan kepada Saksi IKA SAFITRI.**
  - 1 (satu) potong kaos putih lengan pendek dan celana pendek warna hitam;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV pada saat kejadian;  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Irwan Efendi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 368/Pid.B/2021/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilis Suryaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Joko Prawoto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Irwan Efendi, S.H., M.Hum.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Lilis Suryaningsih, S.H